

Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo

Muhamad Khasim^{1*}, Amalia Fadhila Rachmawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: adenfla53@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 21 Januari 2023</p> <p>Revised: 24 Februari 2023</p> <p>Accepted: 5 Maret 2023</p>	<p>Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo dengan sistem khas penduduk desa setempat seperti harta warisan dibagikan sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris memiliki peran besar dalam jumlah besaran harta warisan yang bakal diterima oleh setiap ahli, dan penamaan warisan di desa Puspo disebut dengan istilah <i>Mawaras</i>, merupakan tanda bahwa warisan yang berlaku di Desa Puspo adalah waris adat. Tujuan skripsi ini untuk menganalisis tentang implementasi pembagian waris adat yang terjadi di Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo serta hambatan-hambatan mengenai pembagian waris adat yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo. Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum dengan metode Sosiologis (<i>socio-legal research</i>) atau empiris yaitu penelitian terhadap suatu identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk mengetahui fenomena hukum yang terjadi pada masyarakat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan sistem warisan yang berlaku di Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo yaitu menganut ketentuan hukum waris adat dengan istilah penamaan <i>Mawaras</i>. Hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo dalam menerpakan waris khas desa setempat yaitu: terjadi perbedaan pendapat sesama warga desa mengenai keabsahan waris, mekanisme pembagian waris yang berbelit, sistem waris yang berbeda dengan ajaran agama, dan keabsahan mengenai legalitas kepemilikan tanah hasil warisan.</p> <p>Kata Kunci: <i>Implementasi Waris Adat; Masyarakat Desa Puspo Kec. Bruno Kab. Purworejo</i></p>
	<p>Abstract</p>

The division of inheritance carried out by the people of Puspo Village, Bruno Sub-District, Purworejo Regency with a typical system of local villagers such as inheritance distributed before the heir dies, the heir has a big role in the amount of inheritance that will be received by each expert, and the naming of inheritance in Puspo Village is called Mawaras, a sign that the inheritance that applies in Puspo Village is customary inheritance. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of customary inheritance division that occurs in Puspo Village, Bruno Sub-District, Purworejo Regency and the obstacles regarding the distribution of customary inheritance experienced by the people of Puspo Village, Bruno Purworejo. This thesis is included in legal research with Sociological (socio-legal research) or empirical methods, namely research on legal identification and legal effectiveness in social dynamics. To find out the legal phenomena that occur in society, researchers use data collection methods, namely in the form of primary and secondary data. The results of the research show that the inheritance system that applies in Puspo Village, Bruno Sub-District, Purworejo Regency is adhering to the provisions of customary inheritance law with the term Mawaras. The obstacles experienced by the people of Puspo Village, Bruno Sub-District, Purworejo Regency in applying the typical inheritance of the local village are: differences of opinion among villagers regarding the validity of inheritance, complicated inheritance distribution mechanisms, inheritance systems that are different from religious teachings, and legality regarding the legality of ownership of inherited land.

Keywords: *Implementation of Customary Inheritance; Puspo Village Community, Bruno District, Purworejo*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, agama, suku, dan bahasa. Keberagaman tersebut juga terasa dalam pembagian waris. Indonesia mengenai hal warisan mengenal tiga hukum yang berlaku yaitu: hukum waris perdata/BW, waris Islam dan waris adat. Meskipun Indonesia mengakui tiga hukum waris[1]. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak mungkin semua bisa dipakai secara bersamaan, melainkan tergantung adat istiadat yang berkembang pada daerah tersebut.

Warisan merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia. Ketidapkahaman mengenai ilmu waris dapat menyebabkan hilangnya prinsip adil yang dicita-citakan dan konflik keluarga. Selain itu, alasan lain mengenai pentingnya ilmu waris yaitu dibuktikan dengan banyaknya hukum yang dipakai oleh Indonesia[2]. Penggunaan ketiga hukum ini merupakan upaya pemerintah dalam menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia dan juga termasuk bentuk kehati-hatian

untuk mengantisipasi konflik antar ahli waris yang sering terjadi akibat tidak terwujudnya keadilan.

Peran orang tua dalam membangun keadilan pada pembagian waris sangatlah penting adanya. Pada umumnya orang tua merupakan tokoh yang berperan sebagai pewaris dan orang tua atau pewaris selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keadilan pada setiap ahli waris. Namun, konsep yang digunakan banyak sekali ditemukan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut pewaris. Pewaris yang beragama Islam biasanya membagi waris sebelum ia meninggal dunia dan untuk pewaris yang beragama non-Islam sering kali membagi warisan tidak dengan ukuran 2:1, melainkan menyesuaikan terhadap kebutuhan para ahli waris. Hal seperti ini merupakan konsep yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata). Regulasi pembagian waris Islam secara umum yaitu 2:1 dimana ahli waris laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan wanita 1 (satu) bagian. Akan tetapi, lagi-lagi demi terwujudnya keadilan orang tua (pewaris) sering melanggar konsep tersebut[3].

Dalam prakteknya, pembagian harta warisan disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris dan tidak memandang laki-laki atau perempuan. Terkadang ahli waris wanita dengan kebutuhan yang kompleks seperti biaya keberlanjutan hidup tinggi karena sudah berkeluarga bisa mendapatkan bagian waris lebih banyak dari pada laki-laki[4]. Secara ilmu waris, pembagian mengenai besaran jumlah harta warisan sudah memiliki aturan yang jelas dan pasti. Namun, di dalam hukum waris adat diperbolehkan untuk membagi harta warisan sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing karena hukum ini mengenal asas kesamaan dan kebersamaan hak[5].

Asas kesamaan dan kebersamaan hak merupakan peraturan yang menentukan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan setara sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya dan harta warisan yang nanti didapatkan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya[6]. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab dari setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian warisan itu pasti sama rata, melainkan seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Hukum waris adat juga menerapkan asas musyawarah dan mufakat. Aplikasi dari sistem ini yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituangkan. Kemudian, bila

terjadi suatu kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Maka, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas lahir dan batin dari setiap ahli waris.

Fenomena lain yang menyalahi aturan konsep pembagian waris menurut hukum Islam dan perdata adalah mengenai permasalahan tentang mekanisme pembagian harta warisan. Pewaris biasanya membagi harta warisan sebelum ia meninggal dunia karena demi mewujudkan rasa keadilan bagi semua ahli waris. Secara pandangan ilmu waris, baik hukum waris Islam maupun perdata merumuskan bahwa yang dinamakan harta warisan adalah semua harta peninggalan yang dimiliki oleh Pewaris dan bakal dibagikan kepada ahli waris[7]. Namun, dalam implementasinya ditemukan fakta bahwa juga terdapat suatu daerah yang menerapkan konsep harta warisan hanya berupa tanah. Adapun untuk harta warisan yang berupa nominal uang tidak ikut dikategorikan sebagai harta waris. Akan tetapi, digunakan untuk pelunasan tanggungan Pewaris dan pengurusan jenazah (*Upokoro Mayit*). Sementara itu, ketika uang tersebut terdapat sisa. Maka, digunakan untuk kepentingan umum, seperti: wakaf masjid, pembangunan jalan, santunan anak yatim, dan lain sebagainya.

Secara historis, masyarakat Indonesia yang beragama Islam saat ini sudah sedikit sekali yang menerapkan konsep waris Islam. Mereka lebih merasa *masalah* ketika membaginya dengan menggunakan institusi wasiat atau hibah. Kondisi seperti ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa umat Muslim saat ini lebih memilih hukum waris adat dari pada waris Islam. Untuk lebih mengetahui dan memahami secara langsung mengenai keberagaman ilmu waris yang berlaku di Indonesia. Penulis melakukan observasi kepada masyarakat Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Penduduk desa Puspo dalam hal pembagian harta warisan memiliki ciri khas tersendiri. Ilmu waris di Desa Puspo dikenal dengan istilah *Mawaras*. Penamaan ini dicetuskan karena Pewaris menginginkan harta warisan yang sudah ditinggalkan dapat membantu perekonomian ahli waris dan menambah keharmonisan hubungan keluarga disemua pihak yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Hal lain yang menjadi ciri khas waris masyarakat Desa Puspo yaitu mereka para calon Pewaris memiliki peran besar dalam penentuan jumlah harta warisan yang bakal diterima oleh setiap calon ahli waris. Besar atau kecil jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris ditentukan melalui

dua hal, yaitu: seberapa banyak kebutuhan yang ditanggung oleh ahli waris dan keinginan murni dari Pewaris. Oleh karena itu, di dalam waris Desa Puspo tidak pasti ahli waris laki-laki mendapatkan jumlah harta warisan yang lebih banyak dari pada calon ahli waris perempuan. Tetapi, bisa sebaliknya tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Semua konsep yang berbeda diwaris Desa Puspo yaitu sudah berjalan sejak zaman dahulu dan bakal terus dipertahan demi menjaga keutuhan adat dan budaya yang berlaku di desa setempat. Selain itu, masyarakat Desa Puspo berpendapat bahwa perbedaan warisan yang berlaku di desa mereka tetap dijaga demi terjaganya rasa keadilan dan keharmonisan sesama ahli waris serta meminimalisir terjadinya sengketa waris yang sudah sering ditemukan dalam pembagian harta warisan.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melaksanakan penelitiannya memilih jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan secara sosiologis. Penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan[8]. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Untuk mengetahui fenomena hukum yang terjadi pada masyarakat secara lebih instesif, peneliti menggunakan juga menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu: data primer dan sekunder. Adapun data primer penulis dapatkan melalui wawancara terhadap para narasumber dan responden yang bersangkutan. Dan untuk data sekunder penulis mengumpulkan melalui data-data yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan data yang berada di media *online* yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo

Dalam menjalankan proses pembagian waris, penduduk Desa Puspo memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan hukum waris di daerah lain. Adapun konsep pembagian waris khas masyarakat Desa Puspo adalah sebagai berikut:

1.1. Metode Pembagian Waris Desa Puspo

Masyarakat Desa Puspo dalam menjalankan prosesi pembagian harta warisan memiliki ciri khas tersendiri. Mekanisme yang diterapkan oleh warga setempat yaitu dengan membagi harta warisan sebelum calon Pewaris meninggal dunia dan ditentukan sendiri oleh calon Pewaris. Namun, terkadang juga didapati calon Pewaris ketika harta warisan sudah bagi secara sepihak, lalu kemudian dia mengumpulkan semua calon ahli waris untuk bermusyawarah dan didampingi oleh tokoh agama atau perangkat desa setempat mengenai harta warisan tersebut. Selama prosesi musyawarah berlangsung, ketika ada dari salah satu pihak calon ahli waris tidak setuju dengan pembagian harta warisan yang telah dilakukan sendiri oleh Pewaris, maka dilakukan perundingan sampai mufakat terjadi.

Alasan yang melatar belakangi konsep harta warisan sudah dibagi sejak calon Pewaris belum meninggal dunia adalah karena untuk mengantisipasi terjadinya sengketa sesama para calon ahli waris dan calon Pewaris tidak menginginka dirinya mengalami kesusahan batin saat di akhirat nanti karena melihat para calon ahli waris melakukan perang saudara akibat pembagian harta warisan yang dianggap kurang adil.

1.2. Istilah Harta Warisan di Desa Puspo

Dalam menyebut harta warisan, masyarakat Desa Puspo memiliki bahasa tersendiri yaitu dengan istilah *Mawaras*. Penyebutan ini disebabkan karena calon Pewaris menanamkan harapan besar bahwa harta warisan yang ditinggalkan dapat membantu perekonomian para calon ahli waris dan menjadikan harta warisan sebagai simbol untuk mempererat tali silaturrahi dan sillaturruh sesama calon ahli waris. Berikut unsur-unsur Waris Desa Puspo:

1) Pewaris

Di dalam pembagian waris Desa Puspo, seseorang bisa dinamakan sebagai Pewaris meskipun dia belum meninggal dunia. Selain itu, dalam penerapannya Pewaris memiliki peran penting dalam menentukan besaran dari jumlah harta warisan yang bakal diterima oleh setiap calon ahli waris.

2) Ahli Waris

Ketentuan mengenai ahli waris yang diterapkan oleh masyarakat Desa Puspo yaitu semua keturunan sedarah dari calon Pewaris. Adapun

untuk ahli waris yang tidak sedarah atau anak tiri tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Akan tetapi, bukan berupa warisan. Namun, melalui jalur hibah dan besaran yang diterimapun disesuaikan dengan kesepakatan ahli waris sedarah. Secara konsep penentuan ahli waris penduduk Desa Puspo memang merumuskan bahwa semua orang yang memiliki hubungan sedarah dengan calon Pewaris berhak untuk mendapatkan harta warisan. Namun, saat praktek pembagian harta warisan ada pengkerucutan untuk siapa saja yang layak dan berhak memperoleh harta warisan tersebut. Pengkerucutan ahli waris di Desa Puspo tersebut menyesuaikan dengan konsep penentuan ahli waris yang berlaku di dalam hukum Islam.

Pada ketentuan waris Islam mengatur bahwa siapa saja yang bisa mewarisi harta warisan yaitu tergantung situasi dan kondisi saat prosesi pembagian waris berjalan. Sebagai contoh apabila yang menjadi Pewaris adalah suami, maka calon ahli warsinya yaitu ke dua orang tua, istri, dan anak-anaknya. Namun, ketika yang berposisi sebagai Pewaris adalah istri dan tidak memiliki anak, maka yang menjadi ahli waris yaitu ke dua orang tua, suami, dan saudara-saudara kandung Pewaris. Hal seperti ini juga berlaku di Desa Puspo, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mendampingi prosesi pembagian waris bakal melakukan pemilihan dari setiap calon ahli waris yang ada untuk dimasukkan pada daftar calon ahli waris yang berhak dan layak menerima harta warisan tersebut.

Untuk lebih detailnya, pembagian calon ahli waris dalam hukum waris khas Desa Puspo digolongkan menjadi tiga kelompok dan konsep mekanisme inipun selaras dengan pembagian calon ahli waris yang berada di hukum waris Islam[9]. Adapun kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ashabul Furudh merupakan ahli waris yang benar-benar memang secara ketentuan berhak mendapatkan harta warisan. Ashabul Furud terdiri dari: suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, saudara seayah, dan saudara se-ibu.
- b. Ashobah adalah ahli waris yang bagiannya belum tertentu. Tetapi bisa mendapatkan semua harta warisan atau sisa dari harta warisan

yang telah dibagi kepada semua ahli waris. Kelompok ini terdiri atas anak laki-laki, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keponakan, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seapak.

- c. Dzawil Arham adalah mereka yang buka termasuk golongan dari ashabul furudh dan ashobah. Kelompok ini terdiri atas cucu, anak laki-laki, kakek dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi, anak laki-laki seibu, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, anak perempuan dari ibu, dan bibi dari pihak.

3) *Harta Warisan*

Secara teori hukum waris adat dirumuskan bahwa pembagian dari jenis harta warisan dibagi menjadi empat kriteria[10], yaitu berupa: harta bawaan, gono-gini, pusaka, dan menunggu. Namun, pembagian harta warisan seperti ini tidak berlaku pada waris khas Desa Puspo. Masyarakat Desa Puspo menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori harta warisan hanya berupa harta bawaan, gono-gini, dan menunggu (harta gantungan). Pada praktek pembagiannya, harta bawaan dan harta gono-gini semua dicampur menjadi satu dan dibagikan ke ahli waris yang berhak. Adapun untuk harta gantungan yaitu dalam metode pembagiannya sudah dilakukan sejak calon Pewaris masih hidup. Akan tetapi, harta gantungan tersebut baru dapat dipakai oleh para ahli waris ketika calon Pewaris telah meninggal dunia.

Pada waris Desa Puspo tidak semua harta peninggalan dapat dimasukkan dalam kategori harta warisan. Penduduk Puspo memberlakukan bahwa yang bisa menjadi harta warisan yaitu hanya berupa tanah. Macam-macam tanah di Desa Puspo dikelompokkan menjadi dua, yaitu: tanah baturan (tanah yang dekat dengan pemukiman) dan tanah pekarangan (tanah yang jauh dengan pemukiman warga). Untuk harta warisan berupa nominal uang, maka digunakan sebagai pembayaran tanggungan dari Pewaris semasa hidup, seperti halnya perkara hutang. Selain itu, uang tersebut juga digunakan sebagai biaya pengurusan jenazah. Adapun ketika tersisa, maka

digunakan untuk kepentingan umum, seperti: wakaf masjid, santuan anak yatim, pembelian sajadah masjid, dan lain sebagainya.

4) *Bagian dari Setiap Calon Ahli Waris*

Jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap calon ahli waris tidak memiliki hitungan yang pasti. Secara kedudukan semua calon ahli waris memiliki derajat yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, muda ataupun tua. Penentuan banyak atau sedikitnya harta warisan yang diterima oleh setiap calon ahli waris yaitu mengacu pada biaya tanggungan hidup yang diemban dari setiap masing-masing calon ahli waris, jenis kelamin, dan kehendak pribadi dari calon Pewaris.

Sebagai contoh yaitu ketika ahli waris terdiri dari 1 (satu) anak perempuan berusia 23 tahun dan sudah berkeluarga dan 2 (dua) anak laki-laki yang masih menempuh bangku sekolah secara otomatis jumlah harta warisan yang diterima oleh anak perempuan jauh lebih banyak dari pada ke dua anak laki-laki tersebut karena rujukan mengenai banyaknya jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris yaitu mengacu pada kebutuhan yang sedang ditanggung oleh setiap calon ahli waris.

5) *Penyelesai Sengketa Waris Desa Puspo*

Masyarakat Desa Puspo jika terjadi sengketa mengenai pembagian waris maka bakal diselesaikan melalui jalur musyawarah yang dilakukan secara intren keluarga ahli waris atau didampingi oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat. Dalam berjalannya, prosesi penyelesaian waris diharapkan mampu menghasilkan keputusan bersama yang bersifat *win-win solution*. Adapun selama ini ditemukan fakta bahwa kasus perselisihan mengenai waris penduduk Desa Puspo tidak begitu banyak terjadi karena mereka selalu mengedepankan rasa keadilan dan itikad baik serta sengketa sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

6) *Contoh Pembagian Waris Desa Puspo*

a. *Prosesi Pembagian Waris Keluarga Suratman*

Pada pembagian warisan dikeluarga ini yang berlaku sebagai Pewaris adalah Saudara Suratman. Pewaris saat ia wafat meninggalkan ahli waris diantaranya yaitu: Istri, 1 anak perempuan yang sudah

berkeluarga, dan 1 anak laki-laki yang berumur 16 tahun. Proses pembagian waris yang terjadi dikeluaraga ini adalah sebelum beliau meninggal dunia, ia sudah membagi warisan sesuai dengan adat yang berlaku yaitu Istri mendapatkan lahan tanah yang bertempat jauh dari pemukiman (lemah pekarangan). Dan untuk anak perempuan yang sudah berkeluarga mendapatkan tanah yang jauh dari pemukiman dan satu bidang perasawahan. Serta bagi anak laki-laki ia mendapatkan sebidang tanah yang dekat dengan pemukiman (lemah baturan) dan satu unit rumah.

b. Prosesi Pembagian Waris Keluarga Pardjo Sudikyo

Dalam pembagian waris keluarga Pardjo Sudikyo yang berposisi sebagai Pewaris adalah Saudara Pardjo. Beliau meninggalkan ahli yaitu 1 anak laki-laki yang sudah berkeluarga, 1 anak laki-laki yang berumus 17 tahun, dan 1 anak perempuan yang masih berumur 9 tahun. Pada saat pembagian harta warisan, anak yang sudah berkeluarga mendapatkan lemah baturan dan sebidang sawah dan anak yang berusia 17 tahun memperoleh satu unit rumah serta anak perempuan yang berumur 9 tahun mendapatkan lemah pekarangan. Untuk harta warisan yang berupa nominal uang digunakan sebagai pembayaran kewajiban Pewaris kepada orang lain dan sisanya dibelikan sajadah untuk dihibahkan ke masjid setempat.

1.3. Sistem Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo

Dalam menjalankan waris khas Desa Bruno penduduk setempat menganut sistem individual, yang mana ciri-ciri dari sistem ini yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental). Masyarakat Puspo secara pemahaman mereka menerapkan ketentuan bahwasannya seorang Pewaris tidak hanya mereka yang sudah mati dan meninggalkan harta warisan. Akan tetapi, seseorang yang belum meninggal dunia pun juga bisa dikategorikan sebagai Pewaris asalkan mempunyai harta warisan untuk dibagi-bagi kepada semua calon ahli waris.

Disisi lain, seorang Pewaris secara umum tidak memiliki peran dalam menentukan jumlah besaran dari harta warisan yang bakal diterima oleh setiap calon ahli waris. Namun, hal ini berbeda dengan yang berlaku di waris khas

Desa Bruno. Mereka membolehkan kepada Pewaris untuk ikut andil dalam hal penentuan jumlah harta warisan. Ketentuan lain yang dilegalkan oleh masyarakat Desa Puspo yaitu kedudukan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan memiliki derajat yang sama. Adapun maksud dari derajat yang sama yaitu para calon ahli waris dalam hal jumlah harta warisan yang bakal diterima oleh setiap ahli waris ditentukan dengan kebutuhan biaya hidup yang mereka emban.

Dalam hal ini peran dari Pewaris sangatlah penting adanya, karena Pewarsilah yang mengetahui seberapa besar tanggungan biaya hidup dari anak-anaknya. Dengan demikian, pada kondisi tertentu seorang calon ahli waris perempuan dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah harta warisan lebih banyak dari pada calon ahli waris laki-laki. Begitu juga sebaliknya, pada situasi dan kondisi lain seorang ahli waris laki-laki bisa mendapatkan harta warisan yang lebih banyak.

Konsep lain yang diterapkan masyarakat Puspo dalam waris khas keyakinan mereka yaitu dalam hal macam-macam jenis harta warisan. Jenis harta warisan yang dibagikan kepada setiap calon ahli waris tidak seperti pada umumnya. Penduduk Desa Puspo dalam hal harta warisan yang hendak dibagikan kepada calon ahli waris yaitu hanya harta kekayaan berupa bentuk tanah dan untuk seorang calon Pewaris yang memiliki harta warisan berupa nominal rupiah maka digunakan sebagai biaya pengurusan jenazah, seperti: untuk melunasi hutang calon Pewaris, wasiat, biaya yasinan (metungdino) dan lain sebagainya. Adapun ketika nominal rupiah tersebut memiliki sisa, maka digunakan untuk kepentingan bersama, seperti: dimasukkan kas masjid, sodaqoh ke anak yatim, dan lain sebagainya.

Istilah tanah di Desa Puspo ada 2 (dua) yaitu: tanah baturan dan tanah pekarangan. Pengertian dari tanah baturan adalah tanah yang dekat dari pemukiman warga dan diprioritaskan untuk pembuatan rumah. Sedangkan tanah pekarangan adalah tanah yang jauh dari pemukiman warga dan berfungsi sebagai lahan perkebunan. Gambaran dari pembagian harta warisan berupa tanah yaitu untuk calon ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki maka mendapatkan tanah baturan dengan tujuan supaya ketika sudah berkeluarga bisa membangun rumah sendiri. Sedangkan untuk ahli waris perempuan maka mendapatkan tanah pekarangan dengan tujuan supaya memudahkan dalam menambah rizki ketika sudah berkeluarga nanti dan tidak perlu membangun

tempat tinggal lagi karena seorang wanita biaya kehidupannya sudah ditanggung oleh suami.

Untuk masalah sengketa waris, selama ini penduduk setempat memberlakukan musyawarah mufakat antar para ahli waris yang dalam prosisnya dibantu oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama dan pemerintah desa. Hal ini terbukti dapat menyelesaikan sengketa waris dan menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*. Adapun untuk tingkat jumlah sengketa waris yang terjadi di Desa Puspo yaitu relatif sedikit, karena mereka dalam hal membagi waris dapat menerima dengan keikhlasan lahir batin.

Dalam merespon fenomena pembagian waris yang terjadi berlaku di Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Penulis mencoba menyimpulkan bahwasanya sistem hukum yang sesuai dengan konsep pembagian waris Penduduk Puspo yaitu hukum waris adat. Sistem hukum adat dalam menentukan regulasi yang berlaku di dalamnya tidak memiliki aturan yang pasti, melainkan konsep yang ditawarkan yaitu disesuaikan dengan adat dan budaya yang tumbuh berkembang pada setiap daerah masing-masing.

Pada hukum waris khas Desa Puspo, masyarakat setempat dalam menentukan rumusan-rumusan yang berlaku di dalamnya yaitu tidak mengacu pada hukum waris Islam maupun waris perdata, melainkan mengambil dari aturan-aturan yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Hal ini menjadi tanda bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku di hukum adat disesuaikan dengan adat dan budaya yang berlaku di daerah sekitar.

Secara hasil data yang diperoleh, bahwa hukum waris masyarakat Puspo memang memiliki cirikhas tersendiri. Dimulai dari Pewaris berhak menentukan besaran jumlah harta warisan, istilah waris disebut dengan *mawaras*, kedudukan ahli waris laki-laki sama dengan perempuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian sistem hukum waris yang sesuai dengan waris khas Desa Puspo adalah hukum waris adat.

2. Hambatan-Hambatan Pembagian Waris Adat Desa Puspo

Dalam menjalankan sistem waris khas penduduk Desa Puspo ditemukan beberapa masalah yang dialami, seperti: perbedaan pendapat sesama warga Desa Puspo mengenai sistem waris yang diterapkan, mekanisme proses ketentuan waris yang memakan waktu lama, dan hukum waris yang berbeda dengan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat setempat. Dari sekian

permasalahan yang dihadapi, masyarakat Desa Puspo memiliki sikap untuk merespon hambatan tersebut. Adapun penyelesaian masalah dari setiap hambatan secara lebih detail adalah sebagai berikut:

2.1. Terjadi Perbedaan Pendapat Sesama Warga Desa

Terdapat dari para pendatang yang menetap di Desa Puspo tidak setuju dengan adat-istiadat sistem waris yang telah berlaku. Para pendatang seperti menantu atau warga desa sendiri yang mendapatkan pendidikan ajaran agama Islam yang kuat, mereka menolak untuk menjalankan waris adat Desa Puspo karena bertolak belakang dengan dengan waris Islam. Respon yang diambil masyarakat Desa Puspo dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menerapkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Sebelum prosesi pembagian waris dilakukan, Pewaris mengundang pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon ahli waris yang tidak setuju dengan sistem waris adat yang diterapkan. Selain itu, pemerintah desa biasanya melakukan seminar mengenai pembagian waris ketika dibutuhkan.

2.2. Mekanisme Pembagian Waris yang Berbelit

Proses pembagian waris adat yang cenderung memakan waktu banyak. Saat menjalankan waris adat, biasa dipimpin oleh seorang tokoh agama atau perwakilan dari pemerintah desa setempat. Tokoh agama atau pemdes pertama membagi harta warisan tersebut secara ketentuan hukum waris Islam. Hal ini dilakukan untuk menghormati waris Islam. Setelah semua dibagi secara Islam, baru kemudian semua ahli waris mengadakan pembagian harta warisan lagi secara hukum adat dan dimulai dengan musyawarah untuk menentukan bagian dari setiap ahli. Estimasi waktu untuk melakukan kegiatan ini minimal memakan waktu sehari dan semalam, bahkan bisa menghabiskan waktu dua hari. Dalam mengatasi hambatan tersebut, Pewaris dan calon ahli waris melakukan musyawarah keluarga yang membahas mengenai harta warisan yang didampingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk membahas jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap calon ahli waris. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu proses berjalannya pembagian waris. Meskipun sudah dilakukan musyawarah mufakat, tetapi terkadang didapati calon ahli waris yang bersengketa.

2.3. Sistem Waris yang Berbeda dengan Ajaran Agama

Sebagian masyarakat Desa Puspo mengalami rasa bertolak belakang dengan agama Islam yang mereka peluk. Dari keterangan narasumber pernah beberapa kali ditemukan ada masyarakat yang merasakan kegelisahan saat membagi harta warisan secara adat. Hal ini terjadi karena mereka memeluk agama Islam dan mengetahui kalau Islam memiliki ketentuan sendiri mengenai cara pembagian harta warisan, tetapi justru yang diterapkan adalah waris adat. Alternatif solusi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ini yaitu sebelum harta warisan dibagi menggunakan sistem waris adat yang berlaku, harta warisan dibagi terlebih dahulu menggunakan hukum waris Islam. Hal ini dilakukan untuk menggugurkan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Kemudian, setelah proses sistem waris Islam selesai, dari setiap ahli waris memberikan bagiannya yang tadi diperoleh dengan cara waris Islam kepada ahli waris yang secara hukum waris adat khas Desa Puspo mendapatkan bagian paling banyak.

2.4. Keabsahan Mengenai Legalitas Kepemilikan Tanah Hasil Warisan

Mengacu pada tingkat pendidikan masyarakat Desa Puspo yang rata-rata hanya sampai pada Sekolah Dasar. Maka, penduduk setempat dalam hal legalitas hak atas tanah yang mereka terima dari hasil warisan kurang memperdulikan. Padahal akta kepemilikan tanah merupakan bukti dari seseorang berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

Penduduk Desa Puspo memiliki pemahaman bahwasanya apabila mereka mendapatkan tanah dari hasil warisan dan saat proses pembagian warisan tersebut disaksikan oleh semua ahli waris, tokoh masyarakat atau tokoh agama, hal itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia memiliki hak atas tanah tersebut. Keadaan seperti ini tentu menjadi suatu problem bagi penduduk setempat apabila terus dilakukan, karena hal ini secara hukum positif negara termasuk perbuatan yang tidak tepat dan harus segera dibenahi.

Menurut hukum positif yang berlaku mengatakan bahwa kepemilikan atas hak tanah bisa diakui apabila sudah mendapatkan akta tanah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Melihat kondisi demikian, pemerintah desa dalam menyikapi permasalahan tersebut yaitu mengambil solusi berupa sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah hasil dari pembagian warisan kepada lembaga yang berwenang.

KESIMPULAN

Implementasi sistem pembagian waris masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo secara prespektif ilmu waris yang diakui oleh negara yaitu sesuai dengan ketentuan dengan hukum waris adat. Hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo dalam menerapkan pembagian waris yaitu: terjadi perbedaan pendapat sesama warga desa tentang keabsahan waris Desa Puspo, mekanisme pembagian waris yang berbelit, sistem waris yang berbeda dengan ajaran agama, dan legalitas mengenai kepemilikan tanah hasil warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nasution, “Plurasime Hukum Waris di Indonesia,” *Al-Qadha*, vol. 5, no. 1, pp. 20–30, 2018.
- [2] A. Suadi, “Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia,” *J. Yuridis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–27, 2015.
- [3] R. Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Indones. J. Islam. Fam. Law*, vol. 04, no. 30, pp. 2089–7480, 2014.
- [4] M. Burhan, “Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam),” *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 283–326, 2017.
- [5] L. Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” *J. Din. Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 319–331, 2013.
- [6] S. O. Delima, A. B. Prasetyo, and S. W. Ananingsih, “Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No.583/Pdt.G/2011/PN.Jaksel,” *Diponegoro Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–17, 2016.
- [7] M. Asy’ari, “Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum

- Islam Dan Hukum Perdata,” *Isti`dal J. Stud. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 53–78, 2021, doi: 10.34001/istidal.v7i1.2154.
- [8] S. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- [9] M. Muthmainnah and F. S. Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Ulumuddin J. Ilmu-ilmu Keislam.*, vol. 9, no. 1, pp. 81–96, 2019, doi: 10.47200/ulumuddin.v9i1.286.
- [10] M. Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” *Ijtimaiyya*, vol. 9, no. 2, pp. 53–76, 2016.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
